



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 8 Juli 2019

Kepada Yth.

**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perihal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil VI, Register Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957

DITERIMA DARI <i>Pihak Terkait</i>	
NOMOR <i>22-14-14</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Senin</i>
TANGGAL	: <i>8 Juli 2019</i>
JAM	: <i>14.48 WIB</i>

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: SKK~~37~~³⁷/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.
AHCMAD TOPAN SOEDIRJO, S.H.
AHMAD SUHERMAN, S.H.
ADRIANUS AGAL, S.H
IRWAN, S.H.
MUKMIN, S.H.
TOTOK PRASETIYANTO, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email: timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT;**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, untuk pengisian calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Bangkalan VI Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, dalam Register Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang diajukan oleh:

PARTAI DEMOKRAT, sepanjang terhadap Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bngkalan 6, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 22-14-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon **Partai Demokrat**, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 6

Bahwa penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 6, Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 6**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 *in casu* perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 6;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan selisih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) kemenangan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT dari PEMOHON berdasarkan pengisian form model DA1-DPRD adalah karena adanya ketidak sesuaian antara form Model **C1-DPRD dengan form model DAA1** untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 5 **Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh DAN** TPS 7 dan TPS 9 Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah; TPS 6 Desa Poter Kecamatan Tanah Merah; TPS 10 Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 9 dan TPS 15 Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah; TPS 18 Desa Tanah Merah Dajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 8 Desa Batangan Kecamatan Tanah Merah; TPS 3 Desa Dlambah Dajah Kecamatan Tanah Merah; TPS 2, TPS 9 dan TPS 10 Desa Tlomar Kecamatan Tanah Merah. Dalil PEMOHON adaah tidak baralasan hukum dan mengada-ada, karena persandingan penghitungan perolehan suara antara PEMOHON dan di PIHAK TERKAIT di tempat sebagaimana dalil PEMOHON yang benar adalah sebagai berikut:

KECAMATAN BURNEH

NO	KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	TUNJUNG	1	50	47	50	47
		2	48	94	48	94
		5	84	45	84	45

KECAMATAN TANAH MERAH

NO	D E S A	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	BUDDAN	7	31	0	31	0
		9	5	0	5	0
2.	POTER	6	11	12	11	12
3.	DUMAJAH	10	84	0		
4.	JANGKAR	9	4	0	4	0
		15	2	0	2	0
5.	TANAH MERAH DAJAH	18	10	0	10	0
6.	BATANGAN	8	0	0	0	0
7.	DLAMBAH DAJAH	3	20	24	20	24
8.	TLOMAR	2	0	5	0	5
		9	0	24	0	24
		10	75	30	75	30

3. Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa sebenarnya PEMOHON menang penghitungan perolehan suara sebanyak 56 (lima puluh enam) berdasarkan penghitungan perolehan suara form model DA-1 DPRD di 3 kecamatan Dapil 6 Bangkalan dari PIHAK TERKAIT (*quod non*) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Persandingan Penghitungan Perolehan suara yang benar adalah didasarkan pada form model DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

KABUPATEN BANGKALAN DAPIL 6

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON	
		FORM DA1	FORM DB1

1.		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
2.	BURNEH	7174	5746	7174	5746
3.	TANAH MERAH	2360	3450	2360	3450
	TOTAL	9534	9196		9534

4. Bahwa keberatan PEMOHON pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di tingkat Kabupaten **adalah tidak beralasan hukum, karena** faktanya pada saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg di tingkat TPS, tingkat Kelurahan dan di tingkat Kecamatan, PEMOHON dan/atau saksinya tidak mengajukan keberatan;
5. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan adanya beberapa kecurangan dalam pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah di laporkan oleh PEMOHON adalah tidak beralasan hukum karenanya nyatanya setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kajian dalam pleno anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan, apa yang dilaporkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:
- 1) Terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 113/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 menyatakan adanya unsur pelanggaran prosedur Administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); **DAN**
 - 2) Terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 115.1/K.BAWASLU-PROV.JI-01/PM.05.02/V/2019, tanggal 21 Mei 2019 menyatakan adanya adanya unsur pelanggaran prosedur Administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
6. Dengan demikian jelas bahwa terkait pelaporan yang diajukan PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan hanyalah terkait dengan pelanggaran administrasi **BUKAN PELANGGARAN** yang terkait **PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA** untuk DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 6 sehingga Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak merekomendasikan penghitungan ulang atau Pemungutan Suara Ulang atas dasar Laporan PEMOHON;

II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten. PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 6 Provinsi Jawa Timur

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami

Kuasa PIHAK TERKAIT,



AHMAD SUHERMAN, S.H.



IRWAN, S.H.



MUKMIN, S.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H.